

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah sumber pendapatan negara yang mayoritas menyumbangkan pendapatan bagi negara (APBDN, 2019). Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan APBN untuk penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun rupiah dan outlook yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 1.643,1 triliun rupiah. Jumlah pendapatan dari pajak ini jauh lebih besar jika disandingkan terhadap pendapatan lainnya layaknya pendapatan non pajak serta hibah. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara dari pajak maka pemerintah menetapkan APBN 2020 untuk penerimaan pajak yakni 1.865,7 triliun rupiah sekitar 113,54% dari outlook APBN 2019 sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 triliun rupiah atau 95,003% dari outlook APBN 2019. Jadi Pajak adalah salah satu tulang punggung negara yang dapat dijadikan sumber utama penerimaan negara dalam mendukung proses pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah.

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar nantinya negara dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan dapat mensejahterakan warga negaranya. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Sari (2021)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan sumber

anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak yang tunggakan pajak. Menurut Nugraha (2015) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Terutama, wajib pajak orang pribadi dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari kalangan orang pribadi ini menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Yuesti, 2018)

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif

memenuhi semua materil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu dalam Cahyonowati 2016).

Menurut Nurmantu (2010) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*variabel economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian (Kogler et al., 2013) dan (Kirchler et al., 2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon dalam (Anggraeni, 2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena kepatuhan perpajakan tentang kepatuhan melapor meningkat tipis, SPT masih dinanti sampai akhir tahun. Berdasarkan data DJP Kementerian keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus tumbuh selama tiga tahun terakhir meski lambat. Sampai 10 Mei 2023 kinerja pelaporan SPT tahunan secara umum tumbuh tipis 2,84 persen, dengan total 13,36 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT. Sebagai perbandingan, pada 10 Mei 2022 jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan SPT tahunan tercatat 12,99 juta orang. Pada periode selama tahun 2021 jumlah pelaporan SPT tahunan tercatat 12,24 WP. Meski jumlah WP yang melapor bertambah tingkat pertumbuhan tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu

Kepatuhan perpajakan setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak, ketersediaan informasi perpajakan, dan ketersediaan informasi perpajakan. Efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran perpajakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan perpajakan Indonesia mencapai 84,07% pada tahun 2021. Namun, tingkat kewajiban kepatuhan pajak dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat mencapai 67,36%, namun di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 57,51%. Angka ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak antar daerah di Indonesia.

Peningkatan kepatuhan pajak di seluruh wilayah Indonesia sangatlah penting. Meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak mempengaruhi peningkatan pendapatan negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak yang benar dan akurat serta penindakan yang efektif terhadap pelanggaran

perpajakan.(Hamzah et al., 2023)

**Tabel 1. 1**  
**Kepatuhan SPT Wajib Pajak Kabupaten Kuningan**

| Tahun | WP OP Terdaftar | Kepatuhan WP<br>OP | Persentase WP<br>OP |
|-------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 2018  | 69.238          | 47.400             | 68%                 |
| 2019  | 81.113          | 58.331             | 72%                 |
| 2020  | 91.150          | 65.972             | 72%                 |
| 2021  | 101.820         | 78.567             | 77%                 |
| 2022  | 117.269         | 58.294             | 50%                 |

Sumber: KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan data table 1.1 diatas, terlihat bahwa jumlah wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terdaftar di kabupaten Kuningan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah WP OP terdaftar sebanyak 69.238 dan meningkat menjadi 117.269 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Meski jumlah WP OP yang terdaftar terus meningkat, namun Tingkat kepatuhan WP OP di kabupaten kuningan mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, Tingkat kepatuhan WP OP mencapai 68% dari total WP OP terdaftar. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan WP OP naik menjadi 77% dari total WP OP terdaftar. Meskipun pada tahun 2022 WP OP terdaftar mengalami sedikit Kenaikan, namun Tingkat kepatuhan WP OP tetap rendah sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada Sebagian Masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Meskipun jumlah WP OP yang terdaftar terus meningkat, namun tidak sebanding dengan peningkatan kepatuhan. Data menunjukkan mulai tahun 2018-2022 tingkat kepatuhan sangat fluktuatif, namun penurunan yang

cukup darastis muncul di tahun 2022. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki Masyarakat masih rendah, efektifitas sistem perpajakan yang masih kurang diapahami oleh wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan yang diharapkan mampu meberikan kepuasan bagi pelanggan. Ditambah faktor yang mempengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional, Pandemi Covid-19 telah menyebar hampir diseluruh negara memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Di Indonesia Covid -19 mulai masuk pada maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini mangharuskan pemerintah mengeluarkan kebijkana Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. PSBB ini membuat aktivitas Masyarakat dan ekonomi menjadi terbatas serta kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada tahun tersebut.

Menurut Sri Mulyani Pada tahun 2022, situasi ekonomi dunia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai dan ketegangan geopolitik di beberapa Kawasan dunia. Di dalam negeri, mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Perekonomian Indonesia menunjukan ketahanan dan pemulihan yang terus menguat ditengah tantangan global. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global saat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia, perang di Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi Masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022. Kinerja ekonomi tahun 2022 membaik seiring pengendalian pandemi yang menyeluruh, dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Seiring ini, reformasi struktural terus dilakukan secara konsisten dan komprehensif hingga semakin memperkuat fondasi perekonomian, daya saing dan produktivitas nasional. putu oka kusumawardani et al., (2023)

Pengetahuan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk memahami kewajiban perpajakan dan memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat membantu wajib pajak untuk memahami bagaimana menghitung dan membayar pajak yang benar, serta memahami apa yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi pajak. Selain itu, dengan meningkatkan pengetahuan pajak, wajib pajak dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti pelayanan publik yang lebih baik dan Pembangunan infrastruktur Hamzah et al., (2023).

Menurut Cindytia (2020) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan, sehingga mereka menghindari tax evasion. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariani et al., (2020). Penelitian mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan yang baik tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Efektivitas sistem perpajakan merujuk pada sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien dan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas dapat diukur melalui beberapa dimensi yang mencakup pengumpulan pendapatan yang memadai, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, dan dampak ekonomi yang diinginkan.

Efektifitas sistem perpajakan adalah ukuran seberapa sistem telah tercapai ( kualitas, kuantitas dan waktu). Sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti e-SPT, e-Filling, e-NPWP, e-Registrasion, e-Billing yang memberikan fasilitas kemudahan terhadap pembayaran dan pelaporan perpajakan (Safitri & Afiqoh, 2023).

Kesadaran wajib pajak dimana wajib pajak mengetahui,memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti

kesadaran berarti kemauan wajib pajak dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakan. (Ghofar, 2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Vanesa dan Hari (2009:14) menyatakan bahwa : “Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung”. Irianto (2010:41) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kualitas pelayanan juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan taat membayar pajak apabila diberikan pelayanan yang baik oleh fiskus pajak. Apabila fiskus memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan memuaskan maka wajib pajak termotivasi untuk lebih taat membayar pajak.



Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dari aparat pajak sangat diharapkan oleh wajib pajak. Menurut Winerungan (2013) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya kualitas pelayanan yang memadai, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak Megawangi & Setiawan, (2017).

Hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak konsisten, yang mendorong penulis untuk menambahkan sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel moderasi ini dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara keduanya. Penulis berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya yang berhasil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan akan meningkat, yang diharapkan akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti Termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui seberapa besar pemahaman perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan dengan judul **“ Pengaruh pemahaman perpajakan, Efektifitas sistem perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan perpajakan terhadap**

**kepatuhan perpajakan dengan sosialisasi sebagai pemoderasi ( Studi Kasus pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan 2018-2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Perpajakan?
2. Bagaimana Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Perpajakan?
4. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Perpajakan?
5. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan?
6. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi memoderasi Efektifitas Sistem perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan?
7. Bagiaman pengaruh Sosialisasi memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Perapajakan?
8. Bagaimana pengaruh Sosialisasi memoderasi Kualitas Pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan :

1. Pengaruh pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan
2. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Perpajakan
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Perpajakan

5. Pengaruh Sosialisasi memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan
6. Pengaruh Sosialisasi memoderasi Efektifitas Sistem perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan
7. Pengaruh Sosialisasi memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Perpajakan
8. Pengaruh Sosialisasi memoderasi Kualitas Pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Perpajakan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan. Khususnya mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

###### **b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah apakah Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pemahaman Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Sehingga dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Perpajakan.